



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 14 / Kpts / SR.020 / B / 01 / 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS REKOMENDASI

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
 - b. bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - c. bahwa makin meningkatnya penambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - d. bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan,

Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis R-PLP2B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis R-PLP2B sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan rekomendasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 14 / Kpts / SR. 020 / B / 01 / 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REKOMENDASI
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan serta mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, termasuk upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan terutama ketersediaan lahan untuk menunjang pangan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan pangan yang semakin pesat akhir-akhir ini akibat meningkatnya kebutuhan akan lahan. Pada tahun 2022 Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Dinas Pertanian kabupaten/kota di 51 kabupaten/kota dalam 12 Provinsi. Agar pelaksanaan kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan, maka disusun petunjuk teknis ini sebagai panduan bagi instansi pemerintah dan pelaksana di daerah.

1.2 Tujuan

A. Tujuan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:

- 1) Melakukan updating LBS 2019 yang dilengkapi data atribut jenis lahan, jaringan irigasi, indeks pertanaman dan produktivitas, jalan usaha tani (JUT) dan sumber air;
- 2) Melakukan penyusunan Peta Usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (terdiri dari KP2B, LP2B dan/atau LCP2B) dengan skala cetak minimal 1:10.000 (Minimal Ukuran A3);
- 3) Memberikan Rekomendasi Peta LP2B untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau diintegrasikan penetapannya dalam Perda

RTRW kabupaten/kota; dan

4) Menetapkan peta dan sebaran LP2B dalam SK/Peraturan Bupati.

B. Tujuan penerbitan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan arahan tentang tata cara pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

1.3 Sasaran

Sasaran Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah terpetakannya luasan LP2B tingkat kabupaten dan ditetapkan dalam SK/Peraturan Bupati tentang Penetapan LP2B dan/atau dalam Perda RTRW kabupaten tentang Penetapan LP2B di 51 kabupaten dalam 12 provinsi.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

A. Persiapan

- 1) Penetapan Konsultan Perorangan dan Tim Teknis Pemetaan;
- 2) Pembentukan Pokja Penyusunan Rekomendasi LP2B yang beranggotakan sedikitnya dari Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Penataan Ruang Kabupaten, Bappeda, Kantor Pertanahan dan Badan Pusat Statistik;
- 3) Melakukan persiapan administrasi dan keuangan.

B. Pelaksanaan

- a. Sosialisasi dan bimbingan teknis yang meliputi:
 - 1) Sosialisasi Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten bersama Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B di Pusat;
 - 2) Sosialisasi/Kampanye Perlindungan LP2B kepada Pemegang Kebijakan Daerah (Bupati, Sekda), Eselon 2 (Dinas Tata Ruang, Bappeda dan lain-lain) serta para stakeholder terkait;
 - 3) Pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan kebijakan LP2B dalam rangka Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B;
 - 4) Sosialisasi Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B TA 2022 kepada Pokja, Dinas terkait termasuk Penyuluh;
- b. Pelaksanaan Pemetaan Update LBS dan Usulan Pemetaan LP2B yang meliputi

- 1) Pengumpulan data LBS dan peta terkait;
 - 2) Verifikasi lahan baku sawah;
 - 3) Penyusunan peta kerja dengan penyuluh yang digunakan untuk cek lapang;
 - 4) Pelaksanaan TOT Penyuluh untuk ground check;
 - 5) Pengisian atribut jenis lahan, jaringan irigasi, indeks pertanaman dan produktivitas, jalan usaha tani (JUT) dan sumber air. Sekaligus juga dilakukan Ground check untuk verifikasi lapang lahan baku sawah dan pengumpulan atribut indeks pertanaman, produktivitas, status dan kondisi irigasi, jalan usaha tani (JUT) dan sumber air;
 - 6) Pengolahan data lapang berbasis peta kerja;
 - 7) Verifikasi dan Penyusunan update lahan baku sawah dan atribut jenis lahan, jaringan irigasi, indeks pertanaman dan produktivitas, jalan usaha tani (JUT) dan sumber air;
 - 8) Pembahasan Hasil Update Data Lahan Baku Sawah dan Usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Pembahasan Usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi :
- 1) Penyampaian surat usulan peta dan sebaran LP2B beserta lampiran dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten kepada Kepala Dinas yang menangani Penataan Ruang Kabupaten dan Kepada Pokja;
 - 2) Pembahasan Usulan LP2B dan peta pemanfaatan ruang dan peta lainnya yang disampaikan oleh Pokja;
 - 3) Usulan Penetapan Peta LP2B dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ke Bupati;
- d. Penetapan LP2B dan peta sebarannya
- 1) Sosialisasi Peta LP2B hasil Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B; dan
 - 2) Penetapan LP2B dengan peta sebaran LP2B melalui SK/Peraturan Bupati.

C. Monev dan Pelaporan

Sedangkan Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

- 1) Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan output;

- 2) Dasar hukum;
- 3) Ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 4) Pelaksanaan Kegiatan;
- 5) Hasil Pelaksanaan Kegiatan;
- 6) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- 7) Penutup.

1.5 Output

Keluaran utama Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kabupaten adalah dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- Laporan pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Dokumen hasil pekerjaan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memuat:
 - a. Peta update Lahan Baku Sawah yang telah dilengkapi atribut indeks pertanaman, produktivitas, kondisi status irigasi, JUT dan sumber air;
 - b. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten tentang Usulan dan Peta Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (terdiri dari KP2B, LP2B dan/atau LCP2B) dengan skala cetak minimal 1:10.000 (Minimal Ukuran A3);
 - c. Rekomendasi POKJA terhadap penetapan LP2B untuk ditetapkan di dalam SK/Peraturan Bupati; dan
 - d. SK/Peraturan Bupati tentang penetapan LP2B yang dilengkapi dengan peta sebaran dan/atau penetapan LP2B dalam revisi RTRW kabupaten.

BAB II

DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi pedoman di dalam Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disampaikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 dimana percepatan pengintegrasian KP2B dalam RTRW dan/atau disusun dalam Perda tersendiri;
16. Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/10173/LIT.04/01-15/11/2019 tanggal 28 November 2019 perihal Alih Fungsi Lahan Baku Sawah;
17. Surat Menteri Pertanian RI Nomor 21/SR.020/M/1/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Pengendalian Alih Fungsi Lahan melalui Percepatan Penetapan LP2B kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Walikota Seluruh Indonesia;
18. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 520/2464/SJ tanggal 18 Maret 2020 perihal Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Penetapan Kawasan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati/Walikota/ Walikota Seluruh;
19. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 520/2465/SJ tanggal 18 Maret 2020 perihal Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Penetapan Kawasan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Gubernur Seluruh Indonesia;
20. Surat Menteri Pertanian RI Nomor 051/SR.020/B.2.2/5/2020 tanggal 02 Mei 2020 perihal Pengendalian Alih Fungsi Lahan melalui percepatan penetapan LP2B dan kampanye sosialisasi perlindungan lahan pertanian;
21. Surat Menteri Pertanian RI Nomor 173/SR-020/M/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB III
KETENTUAN REKOMENDASI PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan: (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan (3) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Lebih lanjut LP2B di dalam KP2B atau di luar KP2B tersebut berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada Kawasan perdesaan dan/ atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota.

3.1 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Sesuai dengan Pasal 8 PP Nomor 1 Tahun 2011, kriteria kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

1. Memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
2. Menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau nasional.

3.2 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

1. Lahan beririgasi, meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan;
2. Lahan reklamasi, rawa pasang surut, dan non pasang surut (lebak) yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan; dan
3. Lahan tidak beririgasi meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

3.3 Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Pasal 27 PP Nomor 1 Tahun 2011 Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 28 pada PP Nomor 1 Tahun 2011, lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
2. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3.4 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

1. Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan (KP2B).
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan/atau
3. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).

3.4.1 Penetapan KP2B

Berikut tata cara Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota:

- a. Kawasan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 PP No. 1 Tahun 2011

disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

- b. Ketentuan usulan penetapan kawasan pertanian kabupaten/kota:
 1. Memuat data dan informasi tekstual, numerik dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan serta memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat;
 2. Disampaikan oleh kepala dinas kabupaten/kota kepada kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait;
 3. Disampaikan kembali oleh kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada kepala dinas kabupaten/kota;
 4. Diusulkan oleh kepala dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 5. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.2 Penetapan LP2B

Berikut tata cara Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:

- a. Lahan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 PP No. 1 Tahun 2011 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
- b. Ketentuan usulan penetapan lahan pertanian kabupaten/kota:
 1. Memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan serta disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat;

2. Disampaikan oleh kepala dinas kabupaten/kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya;
3. Disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada kepala dinas kabupaten/kota;
4. Diusulkan oleh kepala dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota;
5. Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum ada, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
6. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.3 Penetapan LCP2B

Berikut tata cara Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan:

- a. Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 PP No. 1 Tahun 2011 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
- b. Ketentuan usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota:
 1. Memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
 2. Disampaikan oleh kepala dinas kabupaten/kota kepada

kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.

3. Dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada kepala dinas kabupaten/kota .
4. diusulkan oleh kepala dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana rinci tata ruang kabupaten/kota.
5. Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum ada, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Pola Pelaksanaan

Pekerjaan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh dinas pertanian kabupaten.

4.2 Organisasi Pelaksanaan

I. Tingkat Pusat

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan TA 2022;
- b. Melaksanakan sosialisasi Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan TA 2022; dan
- c. Melakukan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. Tingkat Provinsi

Dinas yang membidangi Pertanian Provinsi mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan TA 2022;
- b. Melakukan sosialisasi program Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan TA 2022;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan TA 2022; dan
- d. Menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

III. Kabupaten/kota

Dinas yang membidangi pertanian kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a. Sosialisasi/Kampanye Perlindungan LP2B kepada Pemegang Kebijakan Daerah (Bupati, Sekda), Eselon 2 (Dinas Tata Ruang, Bappeda dan lain-lain) serta para stakeholder terkait;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan kebijakan LP2B dalam rangka Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B;

- c. Membentuk Pokja LP2B yang beranggotakan instansi terkait tingkat kabupaten;
- d. Sosialisasi Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B TA 2022 kepada Pokja, Dinas terkait termasuk Penyuluh;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis dasar pemetaan/ArcGis di tingkat kabupaten;
- f. Membentuk Tim Pemetaan dengan beranggotakan internal dinas pertanian, penyuluh dan/atau aparat desa;
- g. Melaksanakan pelatihan pengecekan lapang dan pengumpulan atribut pelengkap lahan baku sawah kepada penyuluh;
- h. Melaksanakan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- i. Menyusun peta update lahan baku sawah yang telah dilengkapi atribut indeks pertanaman, produktivitas, kondisi dan status irigasi, JUT dan sumber air;
- j. Menyusun peta usulan LP2B termasuk KP2B dan/atau LCP2B dan mengusulkan untuk ditetapkan melalui SK/peraturan bupati.
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

4.3 Pelaksanaan

Tahap proses pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai berikut:

- a. Persiapan;
- b. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
- c. Pelaksanaan Pemetaan (Desk dan Ground Check);
- d. Pembahasan Update Lahan Sawah dan Atributnya;
- e. Pembahasan Usulan LP2B;
- f. Pengajuan Usulan LP2B;
- g. Penetapan LP2B dilengkapi dengan peta dan sebarannya; dan
- h. Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Kegiatan.

4.3.1 Tahapan Persiapan

a. Pengadaan Konsultan Perorangan dan Tim Pemetaan

Dalam rangka mendampingi dan memperkuat personel Dinas

Pertanian dalam hal teknis pemetaan, maka diadakan Konsultan Perorangan yang kompeten yaitu tenaga ahli dengan kualifikasi pendidikan terkait minimal S1 dengan pengalaman kerja dalam bidang pemetaan minimal 3 tahun serta memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga independent yang telah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) - Badan Informasi Spasial (BIG) dan/atau yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan ruang lingkup sertifikasi kompetensi di bidang survey, pemetaan dan/atau perencanaan wilayah. Konsultan perorangan yang ditunjuk diharapkan sebagai pendamping yang sudah menguasai ilmu pemetaan sekaligus menguasai manajerial pelaksanaan pemetaan.

Pengadaan Konsultan Perorangan bertujuan untuk membantu Dinas Pertanian Kabupaten dalam:

1. Alih ilmu pengetahuan bidang pemetaan dari Konsultan Perorangan kepada Tim Teknis Pemetaan Dinas Pertanian;
2. Menghasilkan update peta lahan sawah yang telah dilengkapi atribut IP, produktivitas, kondisi dan jenis irigasi, jalan usaha tani (JUT) serta sumber air; dan
3. Menghasilkan peta usulan LP2B.

Tim Pemetaan berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten yang ingin belajar tentang ArcGIS.

b. Membentuk Kelompok Kerja LP2B

Kelompok Kerja (Pokja) Rekomendasi LP2B diketuai oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota dan beranggotakan sedikitnya Dinas Pertanian, Bappeda kabupaten/kota, Dinas yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang tata ruang, Dinas Pengairan, Kantor Pertanahan ATR/BPN dan Badan Pusat Statistika.

Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan, Dinas Pertanian dapat menunjuk Konsultan yang akan membantu pelaksanaan kegiatan rekomendasi PLP2B tersebut.

Pembentukan pokja dimaksudkan sebagai sarana untuk melakukan koordinasi baik terkait persiapan dan pelaksanaan kegiatan, dan memfasilitasi kebutuhan data dan peta yang dibutuhkan dalam kegiatan ini dan juga kesepakatan dalam

penetapan luas LP2B

Koordinasi dan kerjasama yang baik dalam tim pokja yang beranggotakan lintas sektor merupakan syarat mutlak keberhasilan pelaksanaan kegiatan terutama dalam menyepakati usulan peta LP2B untuk ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan/atau diintegrasikan dalam Revisi Perda RTRW kabupaten/kota.

Selain itu, mengingat banyak kewenangan maupun data dan informasi penting yang bukan berada di pihak Dinas Pertanian, maka keberhasilan kegiatan sangat bergantung pada efektivitas kerja tim. Koordinasi dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan. Di bawah ini sejumlah instansi yang terlibat sebagai pokja beserta tugasnya.

4.3.2 Tahapan Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pemetaan usulan LP2B dan pada akhirnya dihasilkan peta LP2B yang ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota dan disinergikan dengan revisi Perda RTRW Kabupaten/kota.

Pada tahapan pelaksanaan akan dilakukan proses sebagai berikut:

a. Sosialisasi Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sosialisasi Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan di Pusat pada awal tahun dengan mengundang Kepala Dinas Pertanian Kabupaten bersama Kepala Bidang Prasarana dan/atau Kepala Seksi yang menangani LP2B, Bagian Keuangan serta Pejabat Pengadaan.

b. Sosialisasi/Kampanye Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sosialisasi/Kampanye Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan di Kabupaten pada awal kegiatan dengan mengundang para Pemegang Kebijakan Daerah seperti Bupati, Sekda, Pejabat Eselon 2 (Dinas Tata Ruang, Bappeda dan lain-lain) serta para stakeholder terkait. Narasumber bisa berasal dari Pemerintah Daerah (Bupati/Wakil Bupati/Sekda), Perguruan Tinggi, Dinas yang menangani Penataan Ruang, atau

Kantor Pertanahan BPN.

c. Bimbingan Teknis Pemetaan dan Kebijakan LP2B

Pelatihan pemetaan dasar kepada Dinas Pertanian Kabupaten/kota dilakukan oleh Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan mencakup materi-materi pemetaan sebagai berikut:

- Pengenalan dan pendalaman penggunaan aplikasi pemetaan ArcGIS;
- Teknis pelaksanaan analisis awal data LBS;
- Pembuatan peta kerja;
- Tata cara pengambilan data lapangan dan input atribut indeks pertanaman, produktivitas serta status dan kondisi jaringan irigasi dengan dasar dasar aplikasi pemetaan yang operasional di lapangan baik ArcGIS collector atau avenza map dan open camera berbasis android dan pengisian data atribut pendukung;
- Sinkronisasi data dan analisis lanjutan; dan
- Finalisasi Usulan Peta LP2B.
- Urgensi Penetapan LP2B dan Implentasi Kebijakan Penetapan LP2B dalam kegiatan RPLP2B

d. Sosialisasi Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tingkat Kabupaten/kota

Sosialisasi Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten dengan mengundang seluruh Pokja tingkat kabupaten.

e. Pelaksanaan Pemetaan Update LBS dan Usulan Pemetaan LP2B yang meliputi

1. Pengumpulan data LBS dan peta terkait sebagai analisis awal

Analisis Awal dilakukan oleh Konsultan perorangan, tim pemetaan petugas Dinas Pertanian dan/atau dengan anggota Pokja lainnya terhadap peta Lahan Baku Sawah (LBS). Analisis awal ini dilakukan dengan membandingkan data Antara LBS ATR/BPN 2019 dengan data spasial yang

tersedia di kabupaten/kota secara tabular dan spasial.

Data yang digunakan antara lain:

- Data LBS 2019, Kementerian ATR/BPN Tahun 2019;
- Data Lahan Sawah Yang Dilindungi, Kementerian ATR/BPN Tahun 2021
- Data Spasial Indikasi Perubahan Luas Lahan Sawah 2012-2019;
- Data Spasial yang tersedia di kabupaten/kota;
- Peta Batas Administrasi kabupaten/kota dan kecamatan di Indonesia, KSP 2019;
- Peta Batas Desa, Kemendes 2017;
- Citra Satelit (SPOT 8), Lapan, 2019;
- Peta Kawasan Hutan Indonesia, KLHK 2017; dan
- serta peta lainnya.

2. Verifikasi Lahan Baku Sawah (Deskwork)

Dilaksanakan oleh Konsultan Perorangan bersama dengan Tim Pemetaan dan/atau Pokja kabupaten, untuk menganalisa ketersediaan data dan perbandingan dengan LBS SK ATR/BPN 2019. Luasan sawah yang berada diluar luasan LBS ATR/BPN 2019 disepakati sebagai penambahan LBS. Selain itu juga mendiskusikan hamparan-hamparan yang perlu diverifikasi lapangan/ groundcheck serta penentuan atribut lahan baku sawah dan dihasilkan Peta Kerja *groundcheck*. Selain itu juga, termasuk mencari lahan pertanian pangan lainnya yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3. Pembuatan Peta Kerja *Groundcheck* dan Blangko Atribut Peta

Pembuatan Peta Kerja dilakukan oleh Konsultan Perorangan dan/atau Tim Pemetaan Dinas Pertanian Kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi luas baku lahan sawah yang telah dilaksanakan secara desk. Selain itu juga di susun blangko untuk pengumpulan data atribut peta update lahan sawah yaitu jenis lahan sawah, produktivitas, indeks pertanaman serta status dan jenis irigasi pertanian.

Peta Kerja meliputi:

- Hampan sawah yang tidak bisa diputuskan dengan diskusi desk sehingga perlu dilakukan groundcheck;
- Hampan sawah yang sudah diberi informasi desa dan kecamatan sehingga memudahkan dalam melakukan groundcheck;
- Tiap hampan memiliki kode atau nomor hampan per desa sehingga memudahkan di dalam pengisian blanko atribut yang diisi melalui aplikasi microsoft excel;
- Hampan lahan pertanian pangan selain sawah yang potensi untuk dijadikan LP2B;

4. Pelaksanaan TOT kepada penyuluh dan/atau kelompok tani untuk melakukan pengumpulan data lapang (ground cek) dan pengisian atribut

Pelaksanaan TOT kepada penyuluh dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Pertanian yang terkait bersama dengan Konsultan Perorangan, Tim Pemetaan dan/atau anggota Pokja lainnya. Pada tahapan ini dilakukan pelatihan kepada penyuluh dilakukan dengan menjelaskan peta kerja pengumpulan data lapangan (*groundcheck*) dan blanko atribut pertanian yang sudah disiapkan.

5. Pengisian Blanko Atribut dan Pengumpulan Data Lapang Berbasis Peta Kerja

Pada tahapan Pengisian Blanko Atribut dan Pengumpulan Data Lapang akan dilakukan proses kegiatan sebagai berikut:

- Diskusi Peta Kerja dan Pengisian Blangko Data Dukung, dilakukan secara paralel di setiap desa bersama Penyuluh yang telah menguasai pemetaan dasar;
- Pengumpulan data ladang/tegalan atau lahan pertanian pangan lainnya untuk penunjang pangan pokok; dan
- Selain itu groundcheck di lapangan dilakukan oleh konsultan perorangan, tim pemetaan, penyuluh dan/atau anggota pokja lainnya bersama kelompok tani terhadap lahan-lahan yang masih belum berhasil terpetakan secara desk, dan melakukan pengambilan titik koordinat dan tracking dengan avenza map terhadap lahan-lahan tegalan di luar LBS yang akan dijadikan lahan LP2B

maupun LCP2B.

6. Pengolahan Data Hasil Groundcheck

Pokja melakukan pengolahan data yang mencakup kegiatan penginputan data hasil diskusi dengan kelompok tani, groundcheck serta penggabungan blangko data dukung ke spasial peta kerja. Penginputan data hasil diskusi dan groundcheck, dilakukan onscreen oleh Pokja dan penyuluh dengan membuat database excel (blangko isian sesuai format yang disediakan) untuk digunakan sebagai Informasi yang akan di masukkan ke dalam spasial update lahan baku sawah dan usulan LP2B.

Sedangkan penggabungan hasil blangko data dukung ke dalam spasial Peta Kerja, dilakukan onscreen oleh Pokja yaitu dengan proses spasial dengan aplikasi ArcGIS, dengan mengintegrasikan data blangko isian (*excel*) ke dalam data spasial (*joint*).

7. Verifikasi dan Penyusunan Update Lahan Baku Sawah

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap peta hasil verifikasi dan data hasil groundcheck dan menghasilkan draft peta update lahan sawah yang sudah dilengkapi dengan data atributnya.

8. Pembahasan dan Penetapan Peta Update Luas Baku Lahan Sawah dan Atributnya

Hasil pengolahan data tersebut selanjutnya disosialisasikan dan dibahas secara paralel kepada Pokja untuk selanjutnya disepakati peta update luas baku lahan sawah dan atributnya. Kesepakatan tersebut di tuangkan dengan Berita Acara. Selain itu berdasarkan hasil update lahan baku sawah dan lahan pangan di tegalan/lahan kering yang telah terpetakan di jadikan sebagai bahan usulan penetapan LP2B.

9. Penyampaian Surat Usulan dan Peta Sebaran LP2B Kepala Dinas Pertanian Kabupaten kepada Dinas yang menangani tata ruang dan Pokja

Penyampaian surat usulan dan peta sebaran LP2B beserta lampirannya dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten kepada Kepala Dinas yang menangani Penataan Ruang Kabupaten dan Pokja.

Surat Usulan Kepala Dinas Pertanian Kepada Pokja Kabupaten dengan Lampiran Layout Peta yang meliputi:

- Peta Updating Lahan Baku Sawah 2021;
- Peta Sebaran Jenis Lahan;
- Peta Sebaran Indeks Pertanaman Pada Lahan Baku Sawah;
- Peta Sebaran Produktivitas Pada Lahan Baku Sawah;
- Peta Sebaran Jalan Usaha Tani Pada Lahan Baku Sawah;
- Peta Sebaran Sumber Air Pada Lahan Baku Sawah;
- Peta Kombinasi Informasi Pertanian Pada Lahan Baku Sawah; dan
- Peta Usulan LP2B dari kepala dinas kepada Pokja.

f. Pelaksanaan Pembahasan Usulan Penetapan LP2B yang meliputi;

1. Pengumpulan dan Pengolahan Peta Terkait untuk Penjaringan Usulan Peta LP2B

Dinas Pertanian bersama dengan Pokja mengumpulkan data dan peta yang terkait dengan usulan luasan LP2B seperti peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), peta lahan kering untuk tanaman pangan, peta tanah terlantar dan kawasan bekas hutan (jika ada) yang dapat di usulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain peta peta tersebut juga dikumpulkan peta pemanfaatan ruang maupun peta lainnya yang disampaikan oleh pokja. Hasil dari kegiatan ini adalah peta usulan LP2B untuk di bahas dalam Rapat Pokja.

2. Pembahasan Usulan Peta LP2B di Tingkat kabupaten/kota Oleh Tim Pokja

Kegiatan ini dilakukan di kabupaten/kota, dengan mengundang seluruh anggota Pokja, membahas tentang data usulan. Rapat rapat ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan usulan penetapan LP2B

3. Penetapan Usulan LP2B oleh Pokja kabupaten/kota

Rekomendasi usulan penetapan LP2B kemudian dibahas oleh Pokja dan menghasilkan Berita Acara Usulan LP2B.

4. Menetapkan Peta LP2B melalui SK/Peraturan Bupati

Hasil Peta LP2B kesepakatan Pokja selanjutnya diusulkan Dinas Pertanian kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota agar ditetapkan dsism SK Bupati/Walikota dan dintegrasikan dengan revisi Perda tentang RTRW kabupaten/kota dan/atau Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

4.3.3 Tahapan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Kegiatan

a. Monitoring dan evaluasi kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pengawalan dan pengendalian internal pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

b. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Laporan pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun oleh dinas lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c/q Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan. Laporan dilengkapi dengan lampiran keluaran atau output pekerjaan.

4.4 Jadwal Kegiatan

Dinas Pertanian kabupaten/kota wajib menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan (Tabel 1).

4.5 Pendanaan Kegiatan

Pendanaan kegiatan dibiayai dari DIPA Ditjen PSP TA. 2022 melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dialokasikan ke Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan TA 2022

No	Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penerbitan Juklak oleh Dinas Provinsi dan Juknis oleh Dinas Kabupaten/Kota	■	■										
2	Penetapan KPA dan PPK	■	■										
3	Sosialisasi Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B di Pusat Penetapan Konsultan Perorangan dan Tim Pemetaan	■											
4	Sosialisasi /Kampanye Perlindungan LP2B di tingkat kabupaten dan Sosialisasi kegiatan di Dinas dan Pokja	■	■										
5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemetaan dan Kebijakan LP2B	■	■	■									
6	Pembentukan Pokja		■	■									
7	Pelaksanaan Pemetaan Update LBS dan Usulan LP2B			■	■	■	■						
8	Penyampaian Usulan LP2B dari Kepala Dinas Pertanian Kepada Dinas yang menangani penataan ruang dan pokja						■	■					
9	Pembahasan Usulan Peta LP2B oleh Pokja Kabupaten						■	■	■	■			
10	Penetapan Usulan LP2B oleh Pokja Kabupaten						■	■	■	■			
11	Penetapan LP2B dengan petanya melalui SK/Peraturan Bupati								■	■	■	■	■
12	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan								■	■	■	■	■

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN ANALISA PENGENDALIAN RESIKO

5.1 Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan sehingga dapat diketahui tingkat kemajuan dan permasalahannya. Hal-hal yang perlu dipantau dan dievaluasi sebagai berikut:

- a. SK Pokja Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Pelaksanaan koordinasi Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Pelaksanaan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. Surat usulan LP2B dari Dinas Pertanian kabupaten/kota kepada Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan Pokja; dan
- e. Laporan pelaksanaan setiap tahapan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

5.2 Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disampaikan ke Pusat c.q. Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Jl. Taman Margasatwa No. 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550.

5.3 Analisa Pengendalian Resiko

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berupa proses kegiatan yang terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pemberlakuan SPI ini bertujuan untuk mendorong tercapainya sasaran Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, meminimalisir penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan sebagai koridor

bagi pelaksana pengendalian kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan oleh pemerintah.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian internal.

1. Tim Pengendalian

Tim Pengendalian Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan oleh Tim Pembina Pusat, Tim Pembina Provinsi, atau Tim SPI yang dibentuk pada setiap tingkat wilayah, pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian dilaksanakan setiap caturwulan dengan jadwal sebagai berikut:

Caturwulan I : paling lambat akhir Mei 2022

Caturwulan II : paling lambat akhir September 2022

Caturwulan III : paling lambat akhir Desember 2022

3. Mekanisme Pengendalian

Tim Pengendalian mengendalikan pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/kota.

4. Instrumen

Instrumen pengendalian menggunakan check list terlampir (Lampiran 1) sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengendalian kegiatan.

BAB VI

PENUTUP

Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan kegiatan strategis dan perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai ketahanan pangan dengan mempertahankan keberadaan lahan sawah. Pengendalian alih fungsi sawah dengan cara menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari upaya melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diintegrasikan dalam Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota ataupun perda tersendiri. Melalui kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini pula besar harapan kita memperoleh data dan peta alih fungsi lahan sawah yang akurat dan terpercaya, rekomendasi pengendalian alih fungsi lahan sawah yang kuat dan strategis serta usulan LP2B yang berpihak pada petani dan sektor pertanian sehingga bermakna sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001